



P U T U S A N
Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/4 Mei 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Wiwin, S.H., M.H & Rekan, Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat di Ruko Bale Sakanca Blok A No. 2-3 Jl. Al-Fathu No. 3, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat atau Komp. Griya Prima Asri No. 6, Malakasari, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 Oktober 2024 Nomor xxx/Pen.Pid/2024/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dilakukan dalam lingkup keluarga dan dilakukan terhadap penyandang disabilitas**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 6 Huruf c Jo. Pasal 15 huruf (a) dan (h) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** sebagaimana dalam **dakwaan Tunggal** Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) **Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan**;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong blouse warna hijau bermotif bunga berbahan chiffon.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) potong celana dalam warna cream.
- 1 (satu) potong bra warna biru.

Dikembalikan kepada Saksi Korban melalui Saksi 2;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara *a quo* supaya berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya bagi Terdakwa atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-464/CMH/EKU/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2024, bertempat di Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dilakukan dalam lingkup keluarga dan dilakukan terhadap penyandang disabilitas”** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2023, Terdakwa yang merupakan paman dari Saksi Korban melihat Saksi Korban yang ada di kebun lalu membujuk Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara memanggil “Saksi Korban kadiu (Saksi Korban sini)”, sehingga Saksi Korban mengikuti kemauan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban untuk duduk di saung, lalu Terdakwa membuka baju dan celana dalam Saksi Korban sampai terlepas dan menyuruh Saksi Korban untuk tidur terlentang lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Korban keluar masuk sambil kedua tangannya meremas kedua payudara Saksi Korban dan mengeluarkan cairan sperma nya di dalam kemaluan Saksi Korban, lalu Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan mengatakan "ulah bebeja ka si aa (jangan bilang-bilang ke aa)."

- Selanjutnya pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2023, pada saat di rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar, kemudian Saksi Korban mengikuti kemauan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka baju dan celana dalam Saksi Korban sambil menyuruh Saksi Korban untuk tidur terlentang di atas kasur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Korban keluar masuk sambil kedua tangannya meremas kedua payudara Saksi Korban dan mengeluarkan cairan sperma nya di dalam kemaluan Saksi Korban.

- Selanjutnya pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2023, bertempat di saung dekat empang tempat Terdakwa berdiam, Terdakwa melihat Saksi Korban lalu Terdakwa memanggil Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara memanggil Saksi Korban, sehingga Saksi Korban mengikuti kemauan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban untuk duduk di saung, lalu Terdakwa membuka baju dan celana dalam Saksi Korban sampai terlepas dan menyuruh Saksi Korban untuk tidur terlentang lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Korban keluar masuk sambil kedua tangannya meremas kedua payudara Saksi Korban dan mengeluarkan cairan sperma nya di dalam kemaluan Saksi Korban.

- Selanjutnya pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar, kemudian Saksi Korban mengikuti kemauan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka baju dan celana dalam Saksi Korban sambil menyuruh Saksi Korban untuk tidur

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlentang di atas kasur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Korban keluar masuk sambil kedua tangannya meremas kedua payudara Saksi Korban dan mengeluarkan cairan sperma nya di dalam kemaluan Saksi Korban. Kemudian Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan mengatakan "ulah bebeja ka si aa, ulah bebeja ka si mamah, engke si mamah di tewak ku polisi (jangan bilang sama aa, jangan bilang sama mamah nanti mamah ditangkap polisi)."

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban telah melahirkan seorang bayi perempuan dengan berat 2,4kg (dua koma empat kilogram) pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 pukul 18.00 WIB di Rumah Sakit Kartini Padalarang secara caesar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat (PPK-BLUD) Nomor: xxx/xxxx/xxxx xxxxxxxx tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dr. dr. LIES ANI TAMBUNAN, Sp.OG, Subsp Obginsos, M.Kes., dengan hasil pemeriksaan luar bekas section caesarea di dinding perut, himen tak intak robekan lama pada jam lima, jam tujuh, jam Sembilan dan jam tiga, dengan Kesimpulan Post Partum kurang lebih 2 (dua) minggu.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi Dugaan Korban Tindak Pidana Persetubuhan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani oleh Nurafni, S.Psi., M.Psi., Psikolog., pada tanggal 25 Agustus 2024, dengan kesimpulan usia kronologis Saksi Korban adalah 23 (dua puluh tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan usia mental 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan adalah suatu kondisi yang membatasi kecerdasan dan kemampuan yang diperlukan untuk hidup mandiri atau disabilitas intelektual serta patut diduga terjadi dikarenakan ketidakberdayaan diduga korban atas relasi kuasa diduga pelaku dengan kondisi tersebut pada poin kesimpulan 1 (satu).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 Huruf c Jo. Pasal 15 huruf (a) dan (h) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa sekarang ini pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kab. Bandung Barat, telah terjadi perbuatan cabul oleh Terdakwa yang merupakan kakak ipar Saksi;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena anak Saksi tidak haid/datang bulan;
 - Bahwa Saksi Korban saat ini sudah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, namun merupakan penyandang disabilitas karena walaupun usia sudah 23 (dua puluh tiga) tahun secara intelektual masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan sulit bergaul dengan anak seusianya;
 - Bahwa Saksi Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa membujuk Saksi Korban serta mengancam untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun;
 - Bahwa awalnya Saksi mencurigai anak Saksi yaitu Saksi Korban yang terlihat lebih gemuk, dan sudah lama tidak meminta kepada Saksi untuk membeli pembalut, kemudian Saksi menceritakan hal tersebut kepada Saksi 2, lalu Saksi 2 membeli alat tes kehamilan dan mengecek Saksi Korban yang telah hamil, setelah itu Saksi 2 membawanya ke bidan dan bidan menjelaskan bahwa Saksi Korban telah hamil dengan usia kandungan 7 bulan. Awalnya Saksi sering kali menanyakan kepada korban siapa yang telah menghamilinya, namun korban seperti tertekan, setelah itu Saksi 2 meminta bantuan Ketua RT untuk membantu mencari tahu siapa yang menghamili anak Saksi, dan ada beberapa selentingan dari beberapa warga yang mencurigai Terdakwa karena mengingat sebelumnya Terdakwa pernah menghamili seorang perempuan disabilitas juga yang tunawicara, dan mengingat Saksi pernah tinggal bersama dengan Terdakwa selama 1 (satu) tahun lamanya, dan setelah anak Saksi melahirkan ia bercerita bahwa yang telah menghamilinya adalah Terdakwa;
 - Bahwa benar, anak Saksi ada keterbelakangan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di BAP oleh Penyidik Polri dan keterangan Saksi di BAP Penyidik Polri benar;
- Bahwa setelah anak Saksi yaitu Saksi Korban bercerita bahwa yang telah menghamilinya adalah Terdakwa lalu Saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh anak Saksi ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi Korban telah melahirkan seorang bayi perempuan dengan berat 2,4kg pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 pukul 18.00 Wib di Rumah Sakit Kartini Padalarang secara cesar;
- Bahwa bayi tersebut dirawat oleh Saksi karena Saksi Korban tidak paham untuk menjaga bayi dan tidak mau menyusuihnya, bahkan setelah operasi cesar pun ia tidak mengerti bahwa ia telah melahirkan seorang bayi yang setelahnya harus dilakukan perawatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menjadi murung, pendiam, malu serta merasa terancam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa sekarang ini pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kab. Bandung Barat, telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan kakek Saksi;
- Bahwa Saksi telah dihamilli oleh Terdakwa dan telah melahirkan;
- Bahwa Saksi pernah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa membujuk Saksi serta mengancam untuk tidak memberitahu kepada siapapun;
- Bahwa tidak ada pemukulan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tahun 2023 Saksi saat itu sedang jalan-jalan ke kebun membawa sampah untuk dibuang, kemudian terdengar Terdakwa memanggil Saksi dari kejauhan "Saksi Korban kadieu" (Saksi Korban sini) kemudian Saksi pun menghampiri Terdakwa yang sedang berada di saung dekat kolam ikan di dalam kebun, setelah itu tangan Saksi ditarik dan diminta duduk di saung, kemudian Abah Ade membuka baju dan celana Saksi sampai Saksi telanjang bulat, saat itu Terdakwa memang sudah tidak memakai baju hanya memakai celana saja, Saksi diminta tidur terlentang kemudian Abah Ade membuka celananya sampai terlihat kemaluannya dan selanjutnya memasukan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya pada kemaluan Saksi sambil tangannya memegang kedua payudara Saksi dan kemudian Terdakwa mengeluarkan masukan kemaluannya pada kemaluan Saksi sampai Saksi merasakan sakit pada kemaluan Saksi dan secara tiba-tiba Abah Ade menghentikan perbuatannya, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi memakai kembali pakaian Saksi dan berkata “*ulah bebeja ka si Aa*” (jangan bilang-bilang ke Aa”) dan Saksipun mengangguk sambil memakai pakaian Saksi kembali;

- Bahwa Saksi pernah di BAP oleh Penyidik Polri dan keterangan Saksi di BAP Penyidik Polri benar;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya sebagai berikut:

- Yang kedua kepada Saksi yaitu pada saat Saksi sedang berada di luar rumah berpapasan dengan ibu Saksi dan Sdri Saksi 4 di jalan yang meminta Saksi pulang ke rumah karena di rumah tidak ada orang, namun Saksi tidak menurut malah main di rumah tetangga, dan saat Saksi pulang kemudian Saksi dimarahi oleh Terdakwa dengan berkata “*kaditu sia mantog, teu nurut ka aing ke ngerakeun batur*” (sana kamu pergi dari sini, gak nurut sama saya, nanti memalukan). Bahwa perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi takut diusir dari rumahnya, sehingga sejak saat itu Saksi mengikuti kemauan Terdakwa, setelah itu keesokan harinya rumah pun kosong hanya ada Terdakwa Abah Ade bersama Saksi, saat Terdakwa ada di dalam kamar Terdakwa memanggil Saksi dari dalam kamar dan Saksipun menghampirinya, kemudian di dalam kamar itu juga Terdakwa menelanjangi Saksi dan menyuruh Saksi untuk tidur terlentang diatas kasur kamarnya, selanjutnya Terdakwa kemudian memperlihatkan kemaluannya yang telah menegang dan menindih Saksi sambil memasukkan kemaluannya pada kemaluan Saksi dan mengeluarkan masukan serta meremas-remas payudara Saksi;

- Yang ketiga bagaimana kejadiannya pada tahun 2023 pada saat itu Saksi diminta oleh Sdri. Saksi 4 untuk mengantarkan kopi dan makan siang untuk Terdakwa, saat Saksi membawakan makan siang untuk Terdakwa ke saung dekat empang, selesai Terdakwa makan tiba-tiba Terdakwa meraba-raba payudara Saksi dan selanjutnya membuka pakaian Saksi sampai telanjang, kemudian Terdakwa membuka celananya sampai terlihat kemaluannya dan selanjutnya memasukan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluannya pada kemaluan Saksi sambil mengeluarkan masukan dan meremas-remas payudara Saksi;

- Yang keempat bagaimana kejadiannya pada saat itu Saksi sedang bersama dengan Terdakwa di rumah, saat Abah ada di dalam kamar lalu keluar kemudian memegang tangan Saksi dan selanjutnya mengajak Saksi masuk ke dalam kamar, kemudian di dalam kamar itu juga Terdakwa menelanjangi Saksi dan menyuruh Saksi untuk tidur terlentang di atas kasur kamarnya, selanjutnya Terdakwa kemudian memperlihatkan kemaluannya yang telah menegang dan menindih Saksi sambil memasukan kemaluannya pada kemaluan Saksi dan mengeluarkan masukan serta meremas-remas payudara Saksi;
- Bahwa Terdakwa disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, dan ada ancaman yaitu untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa sekarang ini pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kab. Bandung Barat, telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada adik kandung Saksi Korban ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena ibu Saksi memberitahu kalau Saksi Korban tidak haid/tidak datang bulan;
- Bahwa Saksi Korban saat ini sudah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, namun merupakan penyandang disabilitas karena walaupun usia sudah 23 (dua puluh tiga) tahun secara intelektual masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan sulit bergaul dengan anak seusianya;
- Bahwa Saksi Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa membujuk Saksi Korban serta mengancam untuk tidak memberitahu kepada siapapun;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut ibu Saksi menyuruh Saksi membeli test pack dan pada saat di tes kepada Saksi Korban benar dirinya hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sekarang Saksi Korban telah melahirkan seorang bayi perempuan dengan berat 2,4kg pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 pukul



18.00 Wib di Rumah Sakit Kartini Padalarang secara cesar, namun saat ini bayi tersebut di rawat oleh Saksi karena Saksi Korban tidak paham untuk menjaga bayi dan tidak mau menyusuinya, bahkan setelah operasi cesar pun ia tidak mengerti bahwa ia telah melahirkan seorang bayi yang setelahnya harus dilakukan perawatan;

- Bahwa Saksi pernah di BAP oleh Penyidik Polri dan keterangan Saksi di BAP Penyidik Polri benar;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi mencoba memberikan pemahaman kepada adik Saksi bahwa saat ini ia telah mengandung, bahwa di dalam perutnya ada seorang bayi yang harus di jaga agar saat lahir sehat, beberapa kali Saksi dan istri Saksi memberi pemahaman tersebut yang akhirnya ia memahami bahwa ia sedang hamil, namun saat Saksi bertanya siapa ayah dari bayi tersebut adik Saksi tidak menjawab dan tidak mau memberitahu siapa pelakunya, maka Saksi meminta bantuan bapak RT dan bapak RW untuk mencari siapa kira-kira yang menjadi pelakunya, setelah itu dari beberapa warga mencurigai Terdakwa sebagai pelakunya mengingat bahwa Terdakwa pernah menghamili penyandang disabilitas lainnya/tuna wicara hingga mempunyai 2 (dua) orang anak yang sempat dinikahnya kemudian diceraikan setelahnya;

- Bahwa Saksi mencoba membujuk adik Saksi untuk menceritakan siapa ayah dari bayi yang dikandungnya, dan saat itu adik Saksi menjelaskan bahwa “kalo sudah lahir mau sepeda motor” dan saat itu Saksi menjawab “boleh nanti dibeliin sepeda motor, asal jujur siapa bapaknya?” dan adik Saksi menjelaskan “Bapaknya Abah Delu” (Abah Delu merupakan panggilan Terdakwa);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa sekarang ini pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kab. Bandung Barat, telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan kakek Saksi Korban ;

- Bahwa di Kab. Bandung Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena ibu Saksi memberitahu kalau Saksi Korban hamil dan meminta kepada Saksi dan Ketua RW untuk mencaritahu siapa pelakunya;
- Bahwa Saksi Korban saat ini sudah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, namun merupakan penyandang disabilitas karena walaupun usia sudah 23 (dua puluh tiga) tahun secara intelektual masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan sulit bergaul dengan anak seusianya;
- Bahwa Saksi pernah di BAP oleh Penyidik Polri dan keterangan Saksi di BAP Penyidik Polri benar;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menyetubuhi Saksi korban Saksi Korban adalah Terdakwa karena Terdakwa pada saat diinterogasi mengakui telah menyetubuhi Saksi Korban sampai hamil;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi mengantar ibunya Saksi Korban untuk melapor ke kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa sekarang ini adalah Saksi Korban telah melahirkan anak dan Saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban disetubuhi oleh tukang kebun / tukang pacul dan juga oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di BAP oleh Penyidik Polri dan keterangan Saksi di BAP Penyidik Polri benar;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Korban hamil bukan oleh dia tapi oleh orang lain/tukang kebun;
- Bahwa barang bukti diperlihatkan kepada Saksi berupa baju, celana panjang warna hitam, celana dalam warna cream dan bra warna biru ini adalah benar milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana lokasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa sekarang ini Saksi Korban telah melahirkan anak dan Saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa setahu saksi, Saksi Korban disetubuhi oleh tukang kebun/tukang ngarit dan juga oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di BAP oleh Penyidik Polri dan keterangan Saksi di BAP Penyidik Polri benar;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban hamil karena ibunya datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Ibunya Saksi Korban mengatakan kepada Saksi bahwa yang menghamili Saksi Korban adalah tukang kebun/tukang ngarit dan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual kepada Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadian terakhir pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kab. Bandung Barat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban memiliki hubungan keluarga yaitu keponakan Terdakwa;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa sempat masuk ke dalam kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah di BAP oleh Penyidik Polri;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Polri benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban di tengah rumah atau di ruang tamu karena Saksi Korban celananya suka dibuka-buka;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi Korban hamil dan itu bukan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Korban melahirkan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blb



- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban, Terdakwa tidak sadar;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat (PPK-BLUD) Nomor: xxx/xxxx/xxxx xxxxxx tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dr. dr. LIES ANI TAMBUNAN, Sp. OG, Subsp Obginsos, M.Kes., dengan hasil pemeriksaan luar bekas section caesarea di dinding perut, himen tak intak robekan lama pada jam lima, jam tujuh, jam Sembilan dan jam tiga, dengan Kesimpulan Post Partum kurang lebih 2 (dua) minggu.
- Laporan Pemeriksaan Psikologi Dugaan Korban Tindak Pidana Persetubuhan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani oleh Nurafni, S.Psi., M.Psi., Psikolog., pada tanggal 25 Agustus 2024, dengan kesimpulan usia kronologis Saksi Korban adalah 23 (dua puluh tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan usia mental 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan adalah suatu kondisi yang membatasi kecerdasan dan kemampuan yang diperlukan untuk hidup mandiri atau disabilitas intelektual serta patut diduga terjadi dikarenakan ketidakberdayaan diduga korban atas relasi kuasa diduga pelaku dengan kondisi tersebut pada poin kesimpulan 1 (satu);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong blouse warna hijau berrmotif bunga berbahan ciffon;
2. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna cream;
4. 1 (satu) potong bra warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kabupaten Bandung Barat Terdakwa, telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban Saksi Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban memiliki hubungan keluarga yaitu Saksi Korban adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi Dugaan Korban Tindak Pidana Persetubuhan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani oleh Nurafni, S.Psi., M.Psi., Psikolog., pada tanggal 25 Agustus 2024, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa usia kronologis Saksi Korban adalah 23 (dua puluh tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan usia mental 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan adalah suatu kondisi yang membatasi kecerdasan dan kemampuan yang diperlukan untuk hidup mandiri atau disabilitas intelektual serta patut diduga terjadi dikarenakan ketidakberdayaan korban atas relasi kuasa diduga pelaku;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali, dan yang pertama berawal pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2023, Terdakwa yang merupakan paman dari Saksi Korban melihat Saksi Korban yang ada di kebun lalu membujuk Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara memanggil "Saksi Korban *kadieu* (Saksi Korban sini)", sehingga Saksi Korban mengikuti kemauan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban untuk duduk di saung, lalu Terdakwa membuka baju dan celana dalam Saksi Korban sampai terlepas dan menyuruh Saksi Korban untuk tidur terlentang lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Korban keluar masuk sambil kedua tangannya meremas kedua payudara Saksi Korban sampai Saksi Korban merasakan sakit pada kemaluan Saksi Korban dan secara tiba-tiba Terdakwa menghentikan perbuatannya, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi memakai kembali pakaian Saksi, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban dengan mengatakan "*ulah bebeja ka si Aa* (jangan bilang-bilang ke Aa)" dan Saksi Korban mengangguk sambil memakai pakaian Saksi kembali;
- Bahwa selanjutnya yang kedua pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2023, pada saat di rumah Terdakwa dalam keadaan kosong, Terdakwa memanggil Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar, kemudian Saksi Korban mengikuti kemauan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka baju dan celana dalam Saksi Korban sambil menyuruh Saksi Korban untuk tidur terlentang di atas kasur, kemudian Terdakwa membuka

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Korban keluar masuk sambil kedua tangannya meremas kedua payudara Saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya yang ketiga pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2023, bertempat di saung dekat empang tempat Terdakwa berdiam, pada saat itu Saksi Korban diminta oleh Sdri. Saksi 4 untuk mengantarkan kopi dan makan siang untuk Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Saksi Korban dan setelah selesai Terdakwa makan, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban untuk duduk di saung lalu tidur terlentang, lalu Terdakwa meraba-raba payudara Saksi Korban dan selanjutnya membuka pakaian Saksi sampai telanjang, kemudian Terdakwa membuka celananya sampai terlihat kemaluannya dan selanjutnya memasukan kemaluannya pada kemaluan Saksi Korban sambil mengeluarkan masukan dan kedua tangannya meremas-remas payudara Saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya yang keempat pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa, dalam hal mana pada saat itu Saksi Korban sedang bersama dengan Terdakwa di rumah, lalu Terdakwa memanggil Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar dan Saksi Korban mengikuti kemauan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka baju dan celana dalam Saksi Korban sambil menyuruh Saksi Korban untuk tidur terlentang di atas kasur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memperlihatkan kemaluannya yang telah menegang dan Terdakwa menindih dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Korban keluar masuk sambil kedua tangannya meremas kedua payudara Saksi Korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban telah melahirkan seorang bayi perempuan dengan berat 2,4kg (dua koma empat kilogram) pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 pukul 18.00 WIB di Rumah Sakit Kartini Padalarang secara caesar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat (PPK-BLUD) Nomor: xxx/xxxx/xxxx xxxxxxxx tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dr. dr. LIES ANI TAMBUNAN, Sp. OG, Subsp Obginsos, M.Kes., dengan hasil pemeriksaan luar bekas section caesarea di dinding perut, himen tak intak robekan lama pada jam lima, jam tujuh, jam Sembilan dan jam tiga, dengan Kesimpulan Post Partum kurang lebih 2 (dua) minggu;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Huruf c Jo. Pasal 15 huruf (a) dan (h) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan dalam lingkup Keluarga dan dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa "Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi". Bahwa dalam perkara ini, setiap orang tersebut adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa, dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Nomor : PDM-464/CMH/EKU/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan Saksi-Saksi, serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternative elemen sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti. Demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" yang dimaksud dengan "tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya";

Menimbang, bahwa sesuai *Arrest Hooge Raad* 5 Pebruari 1912 (W. 9292) yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dalam "KUHP Serta Komentar-komentarnya" karya R. Soesilo (hal. 212), perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Bandung Barat Terdakwa, telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban memiliki hubungan keluarga yaitu Saksi Korban adalah keponakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi Dugaan Korban Tindak Pidana Persetubuhan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani oleh Nurafni, S.Psi., M.Psi., Psikolog., pada tanggal 25 Agustus 2024, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa usia kronologis Saksi Korban adalah 23 (dua puluh tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan usia mental 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan adalah suatu kondisi yang membatasi kecerdasan dan kemampuan yang diperlukan untuk hidup mandiri atau disabilitas intelektual;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali, dan yang pertama berawal pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2023, Terdakwa yang merupakan paman dari Saksi Korban melihat Saksi Korban yang ada di kebun lalu membujuk Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara memanggil "*Saksi Korban kadiou* (Saksi Korban sini)", sehingga Saksi Korban mengikutin kemauan Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban untuk duduk di saung, lalu Terdakwa membuka baju dan celana dalam Saksi Korban sampai terlepas dan menyuruh Saksi Korban untuk tidur terlentang lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Korban keluar masuk sambil kedua tangannya meremas kedua payudara Saksi Korban sampai Saksi Korban merasakan sakit pada kemaluan Saksi Korban dan secara tiba-tiba Terdakwa menghentikan perbuatannya, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi memakai kembali pakaian Saksi, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban dengan mengatakan "*ulah bebeja ka si Aa* (jangan bilang-bilang ke Aa)" dan Saksi Korban mengangguk sambil memakai pakaian Saksi kembali;

Bahwa selanjutnya yang kedua pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2023, pada saat di rumah Terdakwa dalam keadaan kosong, Terdakwa memanggil Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar, kemudian Saksi Korban mengikuti kemauan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka baju dan celana dalam Saksi Korban sambil menyuruh Saksi Korban untuk tidur

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlentang di atas kasur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Korban keluar masuk sambil kedua tangannya meremas kedua payudara Saksi Korban;

Bahwa selanjutnya yang ketiga pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2023, bertempat di saung dekat empang tempat Terdakwa berdiam, pada saat itu Saksi Korban diminta oleh Sdri. Saksi 4 untuk mengantarkan kopi dan makan siang untuk Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Saksi Korban dan setelah selesai Terdakwa makan, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban untuk duduk di saung lalu tidur terlentang, lalu Terdakwa meraba-raba payudara Saksi Korban dan selanjutnya membuka pakaian Saksi sampai telanjang, kemudian Terdakwa membuka celananya sampai terlihat kemaluannya dan selanjutnya memasukan kemaluannya pada kemaluan Saksi Korban sambil mengeluarkan masukan dan kedua tangannya meremas-remas payudara Saksi Korban;

Bahwa selanjutnya yang keempat pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa, dalam hal mana pada saat itu Saksi Korban sedang bersama dengan Terdakwa di rumah, lalu Terdakwa memanggil Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar dan Saksi Korban mengikuti kemauan Terdakwa, lalu Terdakwa membuka baju dan celana dalam Saksi Korban sambil menyuruh Saksi Korban untuk tidur terlentang di atas kasur, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu memperlihatkan kemaluannya yang telah menegang dan Terdakwa menindih dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Korban keluar masuk sambil kedua tangannya meremas kedua payudara Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat (PPK-BLUD) Nomor: xxx/xxxx/xxxx xxxxxxxx tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dr. dr. LIES ANI TAMBUNAN, Sp. OG, Subsp Obginsos, M.Kes., dengan hasil pemeriksaan luar bekas section caesarea di dinding perut, himen tak intak robekan lama pada jam lima, jam tujuh, jam Sembilan dan jam tiga, dengan Kesimpulan Post Partum kurang lebih 2 (dua) minggu, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban telah melahirkan seorang bayi perempuan dengan berat 2,4kg (dua koma empat kilogram) pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 pukul 18.00 WIB di Rumah Sakit Kartini Padalarang secara caesar;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, telah cukup membuktikan bahwa Terdakwa yang adalah paman Saksi Korban telah memanfaatkan Saksi Korban yang mengalami disabilitas intelektual untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat (PPK-BLUD) Nomor: xxx/xxxx/xxxx xxxxxxxx tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dr. dr. LIES ANI TAMBUNAN, Sp. OG, Subsp Obginsos, M.Kes., dengan hasil pemeriksaan luar bekas section caesarea di dinding perut, himen tak intak robekan lama pada jam lima, jam tujuh, jam Sembilan dan jam tiga, dengan Kesimpulan Post Partum kurang lebih 2 (dua) minggu, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban telah melahirkan seorang bayi perempuan dengan berat 2,4kg (dua koma empat kilogram) pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 pukul 18.00 WIB di Rumah Sakit Kartini Padalarang secara caesar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan dalam lingkup Keluarga dan dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa "Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan / atau Korban";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa "Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Kabupaten Bandung Barat Terdakwa, telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban memiliki hubungan keluarga yaitu Saksi Korban adalah keponakan Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologi Dugaan Korban Tindak Pidana Persetubuhan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani oleh Nurafni, S.Psi., M.Psi., Psikolog., pada tanggal 25 Agustus 2024, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa usia kronologis Saksi Korban adalah 23 (dua puluh tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan usia mental 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan adalah suatu kondisi yang membatasi kecerdasan dan kemampuan yang diperlukan untuk hidup mandiri atau disabilitas intelektual serta patut diduga terjadi dikarenakan ketidakberdayaan korban atas relasi kuasa diduga pelaku dengan kondisi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban yang mengalami keterbatasan intelektual dalam hal mana usia kronologis Saksi Korban adalah 23 (dua puluh tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan usia mental 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dan Saksi Korban adalah keponakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 Huruf c Jo. Pasal 15 huruf (a) dan (h) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terhadap nota pembelaan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, terhadap Terdakwa haruslah diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun pidana tersebut yang dapat memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan Terdakwa. Pidana yang dijatuhkan tersebut bukanlah sebagai upaya balas dendam atas perbuatan Terdakwa, namun secara umum sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan serupa di kemudian hari dan dari kemungkinan pengulangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat kumulatif/alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat kepada diri Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong blouse warna hijau berrmotif bunga berbahan ciffon, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna cream, 1 (satu) potong bra warna biru, yang telah disita dari Saksi Korban dan oleh karena Saksi Korban mengalami disabilitas intelektual, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban melalui Saksi 2;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebagai Paman Saksi Korban seharusnya melindungi Saksi Korban yang mengalami disabilitas intelektual dari perbuatan jahat, tetapi Terdakwa malah menyetubuhi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 Huruf c Jo. Pasal 15 huruf (a) dan (h) ndang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memanfaatkan ketidaksetaraan seseorang yang mengalami disabilitas intelektual untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan dalam lingkup keluarga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) potong blouse warna hijau berrmotif bunga berbahan ciffon;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) potong bra warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi Korban melalui Saksi 2;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kusman, S.H., M.H., Andi Eddy Viyata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Yudiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Revina Kania Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kusman, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Yudiawan, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Blb